



CATAT!

KEBIJAKAN AKTIVITAS SELAMA MASA PSBB

26 Januari – 8 Februari 2021

Sesuai Kepgub No. 51 Tahun 2021






Sektor Esensial Tetap Beroperasi dengan Kapasitas Terbatas



Energi.



Keuangan.



Perhotelan.



**Industri
strategis.**



Logistik.



**Bahan pangan/
makanan/
minuman.**



**Komunikasi
dan teknologi
informatika.**



**Pemenuhan
kebutuhan
pokok.**



**Pelayanan dasar,
utilitas publik dan
objek vital nasional.**



CATATAN PENTING:



**Wajib menerapkan protokol
Kesehatan COVID-19 dengan
ketat.**



**Jam operasional &
kapasitas diatur.**

Beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat.



Kesehatan.



Konstruksi.





Tempat Kerja/Fasilitas Umum


No	Aktivitas	Kebijakan
1	Perkantoran swasta, pemerintah, BUMN/BUMD	75% WFH
2	Satuan Pendidikan	Daring
3	Tempat ibadah	Maks. 50%
4	Moda transportasi	Pembatasan kapasitas
5	Warung makan, rumah makan, kafe dan restoran pedagang kaki lima/lapak jajanan di lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dine-in maks 25% 2. Maks. Pkl 20:00 WIB 3. Boleh take-away 24 jam/sesuai jam operasional
6	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100%
7	Area publik dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Dihentikan sementara
8	Pusat perbelanjaan	Maks. Pkl 20:00 WIB
9	Konstruksi	Beroperasi 100%





Transportasi/Pergerakan Orang

No	Aktivitas	Kebijakan
1	Ganjil genap (mobil pribadi)	Tidak berlaku
2	Mobilitas Kendaraan Pribadi	Maksimal 50% dari kapasitas, kecuali berdomisili di alamat yang sama
3	Mobilitas Angkutan Umum Massal	Pembatasan Kapasitas
4	Taksi (Konvensional & online)	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas
5	Kendaraan rental	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas
6	Ojek (online & pangkalan)	Penumpang 100%
7	HBKB	Tutup





Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pelanggaran individu terhadap pemakaian masker:



Jika tidak memakai masker:



- a. Kerja sosial membersihkan fasilitas umum.
- b. Denda administratif maks. Rp250.000,00

Pelanggaran pelaku usaha terkait protokol kesehatan:

- A. Teguran tertulis.
- B. Penghentian sementara kegiatan dengan pemasangan segel di pintu masuk.
- C. Denda administratif maks. Rp 50 juta.
- D. Pembekuan sementara izin; dan/atau
- E. Pencabutan izin.





Laporkan Pelanggaran PSBB Melalui JAKI

Caranya:

- Buka aplikasi JAKI.
- Pilih lapor dan foto lokasi/aktivitas pelanggaran.
- Pilih kategori pelanggaran.
- Deskripsikan rincian laporan, kemudian kirim.



jaki

